

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH – PEMBENTUKAN
PERDA PROVINSI KALSEL NO. 6 TAHUN 2008
2008

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

ABSTRAK : - Bahwa kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu perlu untuk melakukan penataan kembali kelembagaan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan peraturan daerah mengenai pembentukan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

- Dasar hukum : UU Nomor 25 tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 8 Tahun 1974 Jo. UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 1997; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Perpu Nomor 3 Tahun 2005; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 16 Tahun 2006; UU Nomor 24 Tahun 2007; PP Nomor 39 Tahun 2001; PP Nomor 52 Tahun 2001; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan dan Kedudukan;
3. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi;
4. Kelompok Staf Ahli;
5. Tata Kerja;
6. Pembiayaan;
7. Pengangkatan dan Pemberhentian;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2008.

CATATAN : -